

BAB III
PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI TENTANG SAHNYA
WASIAT ORANG MABUK

A. Biografi Syekh Zakaria al-Anshari

Nama beliau adalah Zainudin Abu Yahya Zakaria Bin Muhammad Bin Zakaria al-Anshari, dan Syekh Zakaria al-Anshari merupakan keturunan dari nasab al-Khuzraji. Syekh Zakaria al-Anshari dilahirkan di Sunaikah yaitu suatu desa yang terletak di negara Mesir pada tahun 824 H. Kemudian dia pergi ke Kairo menuju al-Azhar tahun 841 H, dan pindah dari Mesir ke Hijaz bersamaan pada saat beliau menjalankan haji tahun 850 H. Setelah menetap di Hijaz Syekh Zakaria al-Anshari berkeluarga dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Muhyiddin Abu as-Su'ud Yahya Bin Zakaria, Muhibbuddin Abu al-Futuh Muhammad Bin Zakaria, dan yang terakhir bernama Jamaluddin Yusuf Bin Zakaria, ia menjadi seorang Syekh yang 'alim dan sholeh serta banyak mengambil ilmu dari Ayahnya.¹

1. Para Guru Syekh Zakaria Al-Anshari

Syekh Zakaria al-Anshari banyak mengambil ilmu dari guru-guru beliau, disebutkan dalam kitab Al-Kawakib as-Sa'irah bahwa guru Syekh Zakaria al-Anshari lebih dari 150 guru. Ilmu-ilmu yang

¹ Mazin al-Mubarak, *al-Hudud al-Aniqah wa at-Ta'rifat ad-Daqiqah Lil Qadhi Syekh Zakaria*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, h. 9.

beliau pelajari adalah al-Qur'an dengan berbagai macam bacaannya, ilmu 'aqidah, tafsir, fiqih, ushul, hadist, nahwu, shorof, balaghah, dan juga ilmu hisab ataupun al-Jabar. Bahkan beliau juga mempelajari ilmu kedokteran dari gurunya yang bernama Syarafuddin Bin al-Khassiyab. Adapun guru-gurunya yang masyhur antara lain:²

1. Muhammad Bin ar-Rabi' dan al-Burhan al-Faqusi al-Bulaisi. Mereka adalah guru yang mengajarkan al-Qur'an kepada Syekh Zakaria al-Anshari sampai menghafalnya.
2. Imam Zainuddin Abu an-Na'im Ridhwan Bin Muhammad al-'Uqbi as-Syafi'I, beliau mengajarkan Qira'at Sab'ah, kitab musnad Imam Syafi'I, Shahih Muslim, Sunan Nasa'I dan lainnya.
3. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengajarkan ilmu fiqih, hadist dan ushul.
4. Syihabuddin Abu al-'Abbas, adalah guru di bidang ilmu faraidh, hisab dan falak serta al-Jabar dan al-Miqat.
5. Syamsyuddin Muhammad Bin Ali, guru beliau di bidang ilmu balaghah serta kitab Shahih Bukhari.
6. As-Subki Musa Bin Ahmad dan Syamsyuddin Muhammad Bin Ismail. Syekh Zakaria membaca seluruh ilmu fiqh kepada beliau.
7. Abu al-Abbas Ahmad Bin Ali al-Intikawi, Abu al-fatah Muhammad Bin Ahmad al-Ghazi, Abu Hafsah Umar Bin Ali, Ahmad Bin Ali ad-Dimyathi, Abu al-Farah Abdurrahman Bin Ali

² *Ibid*, h. 14

at-Tamimi, dan Syekh Muhammad Bin Umar al-Wasithi al-Ghamri. Mereka semua adalah guru beliau di bidang tashawwuf.

2. Murid-murid Syekh Zakariya al-Anshari

Sama halnya dengan guru-guru beliau, murid-murid beliau juga tidak terhitung banyaknya. Mereka menyebar di berbagai daerah seperti Hijaz, Syam dan kota lainnya. Syekh Zakaria al-Anshari adalah orang yang pandai dalam berbagai ilmu syariat dan ilmu alat, seperti hadist, tafsir, fiqih, ushul, bahasa arab, sastra, dan ilmu logika. Maka wajar jika banyak murid yang mendatangnya untuk mengabdikan dan menuntut ilmu. Diantara murid-muridnya yang masyhur ialah:³

1. Abdul Wahhab Bin Ahmad (wafat tahun 973 H)
2. Nuruddin al-Mahalli
3. Shihabuddin ‘Umairah al-Burusli
4. Badruddin al-‘Ala’i
5. Syamsyuddin ar-Ramli
6. Syihabuddin ar-Ramli
7. Ibnu Hajar al-Haitami (wafat tahun 974 H)
8. Al-Khatib asy-Syarbini (wafat tahun 977 H)
9. Badruddin al-Ghazzi
10. Muhammad Bin Ahmad al-Hashkafi (wafat tahun 971 H)
11. Badruddin Hasan Bin Muhammad ash-Shafadi.

³ *Ibid*, h. 16.

3. Karya-karya Syekh Zakaria al-Anshari

Syekh Zakaria al-Anshari pada masa hidupnya banyak mengarang berbagai kitab, baik itu kitab karangannya sendiri ataupun berupa *syarah* penjelasan dari kitab yang lain. Diantara kitab-kitab karangan Syekh Zakaria al-Anshari adalah kitab Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj ath-Thullab. Adapun kitab karangan beliau yang tercantum dalam kitab Hudud al-Aniqah Wa at-Ta'rifat ad-Daqqah berjumlah 74 kitab, akan tetapi penulis akan mencantumkan beberapa dari kitab karangannya sebagai berikut:⁴

1. Ihkam ad-Dalalah 'Ala Tahrir Syarh ar-Risalah
2. Al-Adab
3. Al-Adab Fi Ta'rif al-Arb
4. Adab al-Qadhi 'Ala Mazhab asy-Syafi'i
5. Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh ath-Thalib
6. As'ilah Haul Ayat Min al-Qur'an
7. Al-Adhwa' al-Bahjah Fi Ibrah Daqa'iq al-Munfarijah
8. Al-I'lam Bi Ahadist al-Ahkam
9. Al-I'lam Wa al-Ihtiman Li Jam'I Fatawa Syaikh al-Islam
10. Aqsha al-Ma'ani Fi Ilm al-Bayan Wa al-Badi' Wa al-Ma'ani
11. Bulugh al-Arb Bi Syarh Syudzur adz-Dzahab
12. Bahjah al-Hawi
13. Tuhfat al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari

⁴ *Ibid*, h. 19-45.

14. Syarh Shahih Muslim
15. Syarh Mukhtashar al-Muzani
16. Ghayah al-Wushul Ila Lubb al-Ushul
17. Nihayah al-Hidayah Fi Syarh al-Kifayah

B. Pendapat Syekh Zakaria al-Anshari Tentang Sahnya Wasiat Orang Mabuk

Sebelum membahas tentang bagaimana pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tentang sahnya wasiat orang mabuk, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tentang syarat-syarat orang yang berwasiat. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

وموص و شرط فيه تكليف و حرية و اختيار ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور
سفه أو فلس لصحة عبارتهم و احتياجهم للثواب⁵

Artinya: “Dan orang yang berwasiat itu disyaratkan padanya orang yang mukallaf, merdeka, dan karena pilihan (tidak karena paksaan), walaupun dia adalah orang kafir harbi atau selain harbi, atau orang yang dalam pengampuan karena safih atau orang yang berhutang, dikarenakan sah keterangannya dan karena kebutuhannya untuk mendapat pahala”.

Menurut Syekh Zakaria al-Anshari orang yang berwasiat haruslah orang yang *mukallaf*, merdeka, tanpa paksaan dan juga orang yang dalam pengampuan karena idiot atau orang yang berhutang pun juga sah berwasiat untuk mendapatkan pahala.

⁵ Syaikhul Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshari, *Fathul Wahab*, Jilid 2, Surabaya: Maktabah Ahmad Bin Sa'id, tt., h. 13.

Sedangkan pendapat syekh Zakaria tentang sahnya wasiat orang mabuk adalah sebagai berikut:

فلا تصح من صبي ومجنون ومغمی علیه ورقیق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود، ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه والسكران كالمكلف⁶

Artinya: “Maka tidak sah wasiat anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadarkan diri, budak walaupun mukatab dan orang yang dipaksa sebagaimana (tidak sahnya) akad-akad yang lain, dan karena tidak adanya hak milik bagi budak atau karena kelemahannya dan orang yang mabuk itu sebagaimana orang mukallaf”.

Menurut Syekh Zakaria al-Anshari orang yang mabuk ketika berwasiat dihukumi sebagaimana orang *mukallaf*, atau sah wasiatnya seperti sahnya wasiat orang *mukallaf*.

Ibnu Hajar al-Haitami Dalam kitab tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj yang merupakan penjelasan dari kitab al-Minhaj karangan Syekh Zakaria al-Anshari menyebutkan:

السكران وهو من زال عقله بمسكر تعدّياً⁷

Artinya: “Orang yang mabuk adalah orang yang hilang akalnya dengan sesuatu yang memabukkan karena melanggar.”

⁶ *Ibid*

⁷ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj Juz 8*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 4.

Jadi jelas bahwa *sakraan* (orang yang mabuk) ialah orang yang hilang akal sehatnya karena melanggar syari'at Islam dengan menggunakan sesuatu yang memabukkan.

Adapun Syekh Sulaiman al-Jamal menyebutkan dalam kitabnya yang merupakan penjelasan dari Syarh al-Minhaj karya Syekh Zakaria al-Anshari disebutkan sebagai berikut:

قَوْلُهُ : وَالسَّكَرَانُ كَالْمُكَلَّفِ إِلْحُ (وَفِيهِ أَنَّ تَصْحِيحَ تَصْرُفَاتِهِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ ، وَتَصْحِيحَ الْوَصِيَّةِ رَفْقًا بِهِ ا هـ - شَيْخُنَا.⁸

Artinya: “Perkataannya (Syekh Zakaria al-Anshari): Dan orang mabuk itu sebagaimana orang mukallaf, dalam masalah ini bahwa sahnya perbuatan-perbuatannya itu merupakan hal yang memberatkan atasnya (*sakran*), dan sahnya wasiat adalah sebagai bentuk kasih sayang (manfaat) dengannya”

Menurut Syekh Zakaria al-Anshari orang yang mabuk ketika berwasiat itu hukum wasiatnya seperti wasiat seorang *mukallaf*. Demikianlah pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Wahhab.

Dan mengenai alasan Syekh Zakaria berpendapat bahwa wasiat orang mabuk adalah sah terdapat dalam kitab yang dikarang oleh muridnya Ibnu Hajar al-Haitami dan juga Syekh Sulaiman al-Jamal. Maka sudah patut dikatakan bahwa alasan Syekh Zakaria adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh muridnya.

⁸ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Alamah as-Syaikh Sulaiman al-Jamal Ala Syarh al-Minhaj Li as-Syaikh Zakaria al-Anshari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 42.

Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamal memberikan penjelasan tentang pendapat Syekh Zakaria, yaitu bahwa sahnya perbuatan atau akadnya itu sebagai hukuman yang memberatkan terhadap perbuatannya. Wasiat orang mabuk dihukumi sah agar bisa diambil manfaat dari wasiat itu, dan diharapkan pula terdapat suatu rasa kasih sayang dari pewasiat terhadap kerabatnya yang mendapat wasiat.

C. Istimbat Hukum Syekh Zakaria al-Anshari Tentang Sahnya Wasiat Orang Mabuk

Sebagai seorang ulama mazhab Syafi'i yang bergelar Syaikhul Islam, Syekh Zakaria al-Anshari tidak sembarangan dalam memakai dasar hukum dan memberikan fatwa guna menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama.

Dalam *muqaddimah* kitab fathul wahhab beliau menyebutkan bahwa fiqih adalah pemahaman, dan landasannya adalah empat yaitu: al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Dan beliau juga berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Adapun penjelasan dari empat landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, dan membacanya adalah ibadah kepada Allah SWT.⁹

⁹ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, Semarang: Wicaksana, 1988, h. 27.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama. Maka jika di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara khusus ataupun umum diambil dari sumber yang kedua yaitu sunnah atau hadist Nabi SAW. kemudian jika masih tidak didapat maka dengan ijma'. Apabila tidak terdapat dalam ijma' maka dengan qiyas.

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi SAW. Dengan demikian sunnah dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Sunnah Qauliyyah (ucapan)
- b. Sunnah Fi'liyyah (perbuatan)
- c. Sunnah Taqririyyah (ketetapan)¹⁰

3. Al-Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa sesudah masa Nabi SAW atas sesuatu urusan. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam ar-Risalah dan memang Imam Syafi'i lah yang mengkongkritkan pengertian dari ijma'.¹¹

4. Al-Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu yang lain dan menyamakannya dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, qiyas berarti mengeluarkan semisal hukum

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 22.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 152.

yang disebutkan dengan sesuatu yang belum disebutkan dengan menggabungkan diantara keduanya.¹²

Adapun rukun-rukun qiyas adalah¹³:

a. *Ashal* (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu)

Yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah.

b. Hukum *ashal*

Yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan qiyas. Misalnya hukum haram khamar ditetapkan dalam al-Qur'an.

Syarat-syarat hukum ashli, menurut Abu Zahrah antara lain¹⁴:

- 1) Hukum *ashal* hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- 2) Hukum *ashal* dapat ditelusuri 'illat hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkan dan bisa merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui 'illat hukumnya (*ghairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah bilangan rakaat shalat.

¹² Abdul hamid hakim, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 2009, h. 108.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 60.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *UshulAl- Fiqh*, Terj. Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-9, 2005, h. 232.

3) Hukum *ashal* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.

c. *Far'u* (cabang)

Yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, Sunnah atau *ijma'* yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*.

d. *'Illat*

Yaitu suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada pokok dan *'illat* ini juga terdapat pada cabang (*far'u*) yang akan dicari hukumnya. Rukun yang satu ini merupakan inti dari praktek *qiyas*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat dikembangkan.

Sedangkan pada bahasan wasiat orang mabuk disebutkan oleh murid Syekh Zakaria al-Anshari yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj* yang merupakan Syarh atau penjelasan dari pendapat-pendapat Syekh Zakaria. Dalam kitab tersebut disebutkan:

(لا مجنون ومغمی علیه وصبي) إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران وإن لم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتي في الطلاق¹⁵

¹⁵ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj* Juz 7, *Op.cit*, h. 5.

Artinya: “Tidak pula (tidak sah wasiat) orang gila, orang yang tidak sadarkan diri dan anak kecil, karena tidak dianggap (oleh syara’) bagi mereka, berbeda dengan orang yang mabuk meskipun belum mumayyis seperti yang telah diketahui pada bab talak”.

Dari penjelasan atas pendapat Syekh Zakariya tersebut jelas bahwa orang yang berwasiat dalam keadaan mabuk disamakan dengan orang yang melakukan talak dalam keadaan mabuk yaitu sah wasiatnya.

Jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena atas kemauan dia sendirilah sebab kerusakan akalnya. Akan tetapi sebagian ulama’ berpendapat main-main karena ucapannya tidak terpakai. Sebab orang mabuk dan orang gila dipandang sama. Kedua orang tersebut sama-sama kehilangan akal, sedangkan akal itulah yang menjadi sendi *taklif*.¹⁶

Dalam kitab Fathul Wahhab Syekh Zakaria al-Anshari menyebutkan:

(تكليف) فلا يصح من غير مكلف، لخبر رفع القلم عن ثلاثة (إلا سكران)، فيصح منه مع أنه غير مكلف، كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم، في كتب الأصول، تغليظا عليه، ولأن صحته من قبيل ربط الاحكام بالأسباب، كما قاله الغزالي في المستصفى، وأجاب عن قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران، بأن المراد به من هو في أوائل السكر، وهو المنتشي لبقاء عقله. وانتفاء تكليف السكران لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 8, Bandung:al-Ma’arif, tt, h. 20.

والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه، ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما أثم
به من شراب أو دواء¹⁷

Artinya: “(*Taklif*) maka tidak sah talak selain orang *mukallaf* karena hadits yang menyebutkan bahwa *taklif* diangkat terhadap tiga perkara (kecuali orang yang mabuk) maka sah talak darinya bukan sebagai orang *mukallaf* sebagaimana yang telah disebut dalam kitab ar-Raudhah dari sahabat-sahabat kami dan dari selainnya yang terdapat dalam kitab-kitab ushul yaitu sebagai pemberatan atas orang mabuk, dan dikarenakan sahnya talak orang mabuk itu terikatnya hukum dengan sebab, sebagaimana yang disebutkan Imam Ghazali dalam al-Mustashfa dan ia menjawab dengan firman Allah SWT: “janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk”, ayat itu juga menjadi dasar bagi Imam Juwaini dan yang lainnya dalam pembebanan orang mabuk. Bahwa yang dimaksud adalah pada permulaan mabuk dia mabuk karena masih tetap akalnya, kemudian hilangnya beban orang mabuk itu karena hilangnya kefahaman yang faham itu menjadi syarat *taklif*. Dan yang dimaksud dengan orang mabuk yang sah talak, nikah, dan semacamnya itu adalah orang yang hilang akalnya dengan dosa yang ia lakukan seperti minuman dan obat-obatan.”

Syekh Zakaria al-Anshari menyebutkan bahwa talak orang mabuk sah sebagai pemberatan atas perbuatannya. Dan hukum itu selalu terikat dengan sebab-sebabnya. Orang mabuk yang talak atau perbuatan lainnya dianggap sah adalah orang yang mabuk karena perbuatan dosa atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.

Adapun orang yang melakukan talak dalam keadaan mabuk maka Ibnu hajar al-Haitami juga menjelaskan hal yang sama:

¹⁷ Syaikhul Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshari, *Op. cit*, h. 72.

و (التكليف) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع، والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره (إلا السكران)، وهو من زال عقله بمسكر تعديا، وهو المراد به حيث أطلق وسيذكر أن مثله كل من زال عقله بما أثم به من نحو شراب أو دواء فإنه يقع طلاقه مع عدم تكليفه على الأصح أي مخاطبته حال السكر لعدم فهمه الذي هو شرط التكليف.¹⁸

Artinya: “dan (taklif), maka tidak sah ta’liq dan tanjiz (talak bersyarat dan tidak bersyarat) dari anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadarkan diri, dan orang yang sedang tidur karena diangkatnya pena (catatan amal) terhadap mereka akan tetapi jika seseorang menggantungkan talak dengan sifat maka terdapat talak dengannya seperti terjadi penyakit gila. Dan sukarela maka tidak dianggap talak orang yang dipaksa. (Kecuali orang yang mabuk), dan ia adalah orang yang hilang akalnya dengan barang yang memabukkan karena melanggar, dan dia bermaksud untuk mabuk kemudian melakukan talak, dan yang disebutkan ini adalah setiap orang yang hilang akalnya dikarenakan ia melakukan dosa dengannya seperti minuman atau obat maka sesungguhnya terjadi atau sah talaknya dengan tidak adanya taklif (beban) dalam dirinya, sesuai pendapat yang lebih benar yaitu (tidak adanya) *khitob* ketika mabuk dikarenakan ketidakhafamannya yang ia menjadi syarat *taklif*”.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami, orang yang melakukan talak dalam keadaan mabuk adalah sah. Beliau menghukumi sah karena orang tersebut melanggar syari’at Islam dan dengan menggunakan *khamr* atau sesuatu yang bisa memabukkan. Adapun sahnya talak orang mabuk itu dengan tidak adanya *taklif* atas orang tersebut, yaitu orang

¹⁸ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Op.cit*, Juz 8, h. 4.

yang mabuk bukan sebagai *mukallaf* akan tetapi talaknya dihukumi seperti talak orang *mukallaf*.

Dalam hal talak orang mabuk Ibnu Hajar memberikan alasan yang hampir sama dengan gurunya yaitu Syekh Zakaria, maka sudah patut dikatakan bahwa dalam hal wasiat Ibnu Hajar al-Haitami juga mengambil dari pendapat Syekh Zakaria al-Anshari. Karena dalam bab wasiat orang mabuk Syekh Zakaria tidak menjelaskan alasannya secara langsung, dan hanya menjelaskan sahnya talak orang mabuk dan akad lainnya.

Akan tetapi Ibnu Hajar al-Haitami tidak mengatakan secara langsung metode *istimbath* yang digunakan oleh Syekh Zakaria. Ibnu Hajar hanya menjelaskan bahwa hukum wasiat orang mabuk itu adalah sah sebagaimana yang telah diketahui pada hukum talak orang mabuk yaitu sah hukumnya.

Oleh karenanya, penulis hanya mengemukakan alasan Syekh Zakaria al-Anshari menghukumi sah wasiat orang mabuk. Alasan pendapatnya itu dijelaskan oleh Syekh Sulaiman al-Jamal bahwa sahnya wasiat orang mabuk sebagai sesuatu yang memberatkan bagi pewasiat.